

KANTOR

NOTARIS

DAN

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

R. MUE. HENDARMAWAN S. H.

_____ 0 _____

AKTA TGL : 2 DESEMBER 1982.-

NOMOR : 4.-

SALINAN

SURAT PENGANGKATAN DAN KUASA.-

JALAN RAYA MANGGA BESAR 183 LANTAI II No 218

TELP. 626574

PROYEK JEMBATAN MERAH JAKARTA — PUSAT

den.-

SURAT PENGANGKATAN DAN KUASA.-

Nomor : 4.-

R. MUH. HENDARMAWAN S.H.
NOTARIS

- Pada hari ini, yaitu hari Kamis, tanggal dua Desember
seribu sembilanratus delapanpuluh dua.

- Hadlir didepan saya, Raden Muhammad Hendarmawan Sarjana
Hukum, N_otaris di Jakarta, dengan dihadliri saksi-saksi
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan
yang telah dikenal oleh saya, notaris :

- 1. tuan SUTIJONO HARDJOLUKITO ;

- 2. tuan BEN SARDJONO Sarjana Hukum,

keduanya pengusaha dan bertempat tinggal di Jakarta ;

- menurut keterangan mereka masing-masing dan berturut-turut
bertindak selaku Direktur dan Komisaris Utama dari dan oleh
karena untuk dan atas nama perseroan terbatas

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL", berkedudukan
di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal duapuluh satu
Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh, Nomor 6,
Tambahan Nomor 28, terakhir dirubah dengan akta saya,
Notaris, tertanggal enambelas September seribu sembilanratus
delapanpuluh dua, Nomor 52.

- Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, dalam
kedudukannya tersebut diatas menerangkan bahwa perseroan
terbatas "P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL" (untuk
selanjutnya disebut "perseroan") hendak membuka cabangnya
di Kumai - Kalimantan Tengah.

- Selanjutnya para penghadap dalam kedudukannya tersebut
didas dengan ini pula mengangkat dan menetapkan :

- tuan SOENARYO, partikelir, bertempat tinggal
di Jakarta ;



sebagai Pimpinan cabang tersebut dengan kekuasaan sebagai-----
berikut :-----
- untuk membuka, menguasai, mengurus serta memimpin cabang-----
dari perseroan tersebut di K_umai - Kalimantan Tengah dan-----
untuk menjalankannya ;-----
- membeli, menjual barang-barang dagangan dengan tunai atau-----
memakai kredit, membayar dan menerima uang pembayaran,-----
menerima dan menyerahkan barang-barang, melakukan atau-----
menerima pesanan, membuat dan menandatangani surat-surat -----
yang bersangkutan dengan kantor-kantor Pemerintah dan pihak--
lain ;-----
- menyelenggarakan dan mengurus buku-buku ;-----
- mengurus segala urusan yang mengenai surat-surat lisensi-----
dan lain-lain surat serupa itu ;-----
- mengajukan penawaran-penawaran kepada instansi-instansi -----
yang bersangkutan mengenai perdagangan antar pula/daerah,-----
import dan export dan pihak lain menurut syarat-syarat yang--
disetujui oleh Pimpinan cabang, dan menandatangani surat-----
surat serupa itu ;-----
- membuat kontrak-kontrak perdagangan, memenuhi dan menuntut-----
supaya kontrak-kontrak itu dipenuhi atau merubahnya serta-----
menyelesaikan satu dan lainnya ;-----
- melakukan penagihan-penagihan pada orang-orang atau badan--
badan yang mempunyai hutang-hutang pada kantor cabang -----
tersebut, menerima uang pembayarannya dan memberikan tanda---
penerimaannya (kwitansinya), menerima surat-surat berupa -----
uang, termasuk pos wesel, mandaat, letter of crediet dan-----
kalau dilakukan pembayaran menyatakan lunasnya atau-----
menandatangani surat-surat itu untuk penerimaan uangnya ;-----
- menerima surat-surat, baik yang biasa maupun yang tercatat-

(angetekende brieven), paket-paket, barang-barang, surat-----
pengangkutan (vracht brieven), surat-surat kawat, konosemen--
konosemen, menandatangani, menagih dan kalau ada penerimaan--
uang menyatakan lunasnya dan membuka surat-surat kawat,-----
serta membalasnya dan selanjutnya mengerjakan surat-----
menyurat ;-----

- mengurus segala urusan yang mengenai pajak, bea dan cukai,-
kalau kantor cabang mempunyai hutang-hutang, membayarnya-----
dan minta kwitansi pembayarannya ;-----

- menyimpan uang-uang atas nama kantor cabang perseroan dalam
bank atau perusahaan-perusahaan lain dengan giro atau lain,--
menerima uang-uang itu kembali dengan cheque atau kwitansi;--

- mengerjakan segala urusan yang bersangkutan dengan-----
perusahaan-perusahaan bank, seperti membuka rekening, letter-
of crediet dan lain-lain ;-----

- kalau ada orang-orang atau badan-badan yang berhutang -----
kepada kantor cabang perseroan dinyatakan pailit atau minta--
penundaan pembayaran menjaga dan membela kepentingan kantor--
cabang perseroan tersebut ;-----

- menghadliri rapat-rapat dari mereka yang menghutangkan,-----
mengajukan penagihan-penagihan dan jika dilakukan pembayaran-
menerima pembayaran itu ;-----

- jikalau dianggap perlu oleh Pimpinan cabang mengajukan-----
tuntutan-tuntutan dihadapan Pengadilan atau Pembesar-Pembesar
lainnya dan kalau ada dakwaan dari orang-orang lain membela -
kepentingan kantor cabang perseroan tersebut dan selanjutnya-
mengerjakan segala sesuatu yang dapat, boleh atau harus-----
menurut hukum seakan-akan perseroan terbatas -----

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL" kantor pusat -----
di Jakarta.-----

- membuat perdamaian didalam dan diluar Pengadilan ;
 - mengangkat pengacara-pengacara dan pembela-pembela dan memberikan kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang perlu dengan hak untuk mencabut kuasa itu kembali.
 - Untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap dimana perlu memberi keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat yang diperlukan dan pada umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu atau berguna oleh pimpinan cabang untuk membela hak dan kepentingan kantor cabang perseroan tersebut, dengan kesanggupan akan mengesahkan dan menyetujui segala tindakan dari pimpinan cabang dengan ikatan menurut Undang-Undang.
 - Pimpinan cabang tersebut tidak boleh meminjam uang dengan mengikat perseroan sebagai penjamin untuk memperoleh atau mengasingkan barang tetap.
 - Kekuasaan ini diberikan dengan tidak memakai hak untuk memindahkannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
- MAKA AKTA INI,
- diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dihadliri oleh tuan-tuan :
 - DENDY RASDIYANTHO, dan
 - SOERATNO PONO ATMODJO,
- keduanya pegawai notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.
- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, notaris.
 - Dibuat dengan satu perubahan dikarenakan adanya satu

R. MUH. HENDARMAWAN S.H.
NOTARIS

penambahan, tiada pencoretan dan tiada penggantian.

- A s e l i akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SESUAI.

- Notaris di Jakarta :-



(R. MUH. HENDARMAWAN S.H.).-